



KEPUTUSAN KEPALA BBPTUHPT BATURRADEN
NOMOR : 02034/KPTS/KP.410/F.2.B/01/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SUB UNIT PENGELOLAAN GRATIFIKASI (UPG)
BBPTUHPT BATURRADEN TA 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BBPTUHPT BATURRADEN

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001, setiap pegawai negeri dan penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- b. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan gratifikasi perlu dibentuk Sub Unit Pengelolaan Gratifikasi (UPG) pada BBPTUHPT Baturraden;
- c. bahwa para pegawai tersebut dibawah ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditugaskan pada Sub - UPG tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Peraturan Menteri Pertanian No.97/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi Lingkup Kementerian Pertanian;
4. Peraturan Menteri Pertanian No. 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
5. Keputusan Menteri Pertanian No. 234/Kpts/KP.230/3/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Tinggi Pratama Lingkup Kementerian Pertanian;
6. Keputusan Menteri Pertanian No. 292/Kpts/KU.010/04/2018 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran;
7. DIPA BBPTUHPT Baturraden TA. 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BBPTUHPT BATURRADEN TENTANG PEMBENTUKAN SUB UNIT PENGELOLAAN GRATIFIKASI (UPG) BBPTUHPT BATURRADEN TA 2024**
- KESATU : Membentuk Sub-Unit Pengelolaan Gratifikasi (UPG) pada BBPTUHPT Baturraden TA. 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Sub Unit Pengelolaan Gratifikasi (UPG) tersebut pada diktum kesatu mempunyai tugas untuk melakukan upaya-upaya pencegahan praktik-praktik gratifikasi di lingkungan BBPTUHPT Baturraden;
- KETIGA : Sub – Unit Pengelolaan Gratifikasi (UPG) dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut pada diktum kedua mempunyai fungsi :
1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di lingkungan BBPTUHPT Baturraden;
2. melakukan koordinasi dengan Sub-UPG Eselon I dan/atau UPG kementan dalam hal pencegahan gratifikasi di lingkungan BBPTUHPT Baturraden;
3. Menerima laporan penerimaan gratifikasi;Melakukan pemeriksaan dan verivikasi penerimaan gratifikasi;
4. Menyimpan, menginventarisasi dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;
5. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
6. Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari pegawai Kementan kepada UPG Kementan dengan tembusan ke Sub-UPG Eselon I setiap kali menerima

- pelaporan penerimaan gratifikasi;
7. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran gratifikasi dari pegawai Kementan lingkup BBPTUHPT Baturraden;Menyampaikan laporan berkala kepada UPG Kementan dengan tembusan kepada Sub-UPG Eselon I tentang perkembangan/ rekapitulasi pelaporan penerimaan gratifikasi dan/atau penyetoran gratifikasi lingkup BBPTUHPT Baturraden;
8. Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan Sub-UPG.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA BBPTUHPT Baturraden TA. 2024;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Baturraden
Pada tanggal : 2 Januari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA BBPTUHPT BATURRADEN,



Drh. SINTONG HMT HUTASOIT, M.Si
NIP 197111241999031001

- Tembusan :
- 1. Direktur Jenderal Peternakan dan Keswan;
 - 2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
 - 3. Sekretaris Ditjen Peternakan dan Keswan ;
 - 4. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak ;
 - 5. Kepala KPPN Purwokerto;
 - 6. PPK BBPTUHPT Baturraden;
 - 7. Masingh-masing yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala BBPTUHPT Baturraden

Nomor : 02034/KPTS/KP.410/F.2.B/01/2024

Tanggal : 2 Januari 2024

Tentang : Pembentukan Sub Unit Pengelolaan Gratifikasi (UPG)
BBPTUHPT Baturraden TA. 2024.

No	Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan Tim
1	drh. Sintong HMT Hutasoit, M.Si	Pembina Utama Muda, IV/c	Penanggungjawab
2	drh. Samsul Fikar, M.Pt	Pembina Tk.I IV/b	Ketua
3	drh. Endah Krisnamurti, M.Pt	Penata Tk.I, IV/a	Sekretaris
4	Fertiana Miasari, SH	Penata, III/d	Anggota
5	Lutfi Luluil Maknun, S.Kep	Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota

Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA BBPTUHPT BATURRADEN,



Drh. SINTONG HMT HUTASOIT, M.Si
NIP 197111241999031001